

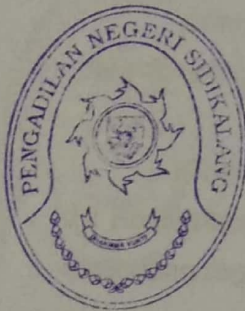
PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AZHAR BINTANG, Jenis kelamin Laki-laki, umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 223, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten. Dairi, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H, Azwardi, S.H, A.Kadir, S.H, Arie Permata, S.H, dan Sam'un Muchlis, S.H Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner, beralamat Jalan H.Adam Malik Nomor 01 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/MT/PP/IX/2018 tanggal 7 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Rabu tanggal 12 September 2018;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;



m e l a w a n

I. PANWASLU KABUPATEN DAIRI, alamat Jln. Pegagan no.10 Kota Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Jadi Surirang Berutu, S.H, Pandapotan Rajagukguk, S.Th dan Maimanah Angkat, S.Sos,MA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 896/SPT/BAWASLU-PROV.SU-03/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON I**;

II. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA .Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI Cq PENYIDIK pada SENTRA

GAKKUMDU PANWASLU KABUPATEN DAIRI alamat Jl. Sisingamangaraja Sidikalang, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada BRIPKA Fresnel J.Manik, S.H/Banit Tipidkor Sat Reskrim Polres Dairi, Regen Manik,S.H/ Banit Tipidkor Sat Reskrim Polres Dairi, dan Iponelis Silaban/Banit Resum Sat Reskrim Polres Dairi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/ 979 / X / 2018 tertanggal 2 Oktober 2018;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Sdk tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang register Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Sdk tanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini

PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana. Secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU- XII/2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan;



3. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh hakim. Ini berarti bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan penyidik atau penuntut umum benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan UU, dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, dan berbunyi:

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945";

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, pada paragraf (3.12) dan paragraf (3.13), antara lain, dalam pertimbangannya:

Pada paragraf (3.12) berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.), dalam H.I.R. menganut system inquisitoir, yaitu menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap Tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan Penyidik, Tersangka sudah apriori dianggap bersalah, selanjutnya KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh H.I.R. tersebut yaitu menempatkan Tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun Tersangka atau Terdakwa ditempatkan sebagai Subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya system Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan H.I.R. yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hukum atas dasar hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi Tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

7. Bahwa dasar Hukum permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana, dalam BAB X bagian Kesatu pasal 77, yang menyatakan:

"...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan...;

b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa selanjutnya Pasal 78 ayat (1) KUHP mengatur:

"Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;

Bahwa dari uraian pasal tersebut diatas "**seakan-akan**" materi Praperadilan bersifat **limitative**, yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP;

II. POSITA PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Adapun dalil-dalil hingga diajukannya permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut :

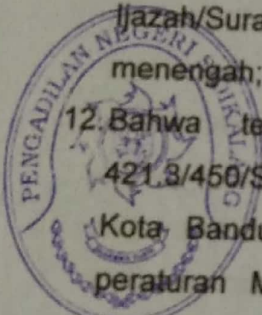
8. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sidikalang dengan nomor urut 1 sebagaimana Surat Keputusan KPUD Sidikalang no.62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon melalui Ketua Tim pemenangan atau kampanye membuat Laporan di Panwaslu Kabupaten Dairi dengan nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dengan Terlapor atas nama Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi dengan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan "*Setiap orang karena Jabatannya denggan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*";

10. Bahwa dasar Pemohon dalam membuat laporan nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dengan

ditemukannya Bukti Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal 7 Desember 2017 Kota Bandung yang merupakan salah satu syarat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di KPU Kabupaten Dairi sebagai salah satu dasar KPUD Dairi menyatakan Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Dairi dengan nomor urut 2;

11. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dalam hal ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan surat keterangan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah;

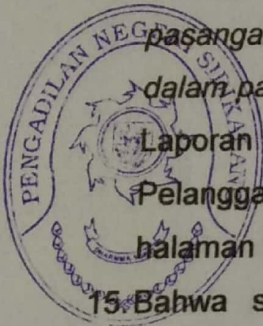


12. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 sesuai pasal 6 ayat (5) menyebutkan Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak Terpisahkan dari Peraturan. Dimana format Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dari pasal 6 ayat (5) dikarenakan surat keterangan *aquo* tidak memuat No.seri Ijazah, Pas Photo dengan cap tiga jari tengah tangan kiri, dan tidak pula ditandatangani atau diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

13. Bahwa terhadap laporan Pemohon nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 ditindaklanjuti oleh Para Termohon dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan pihak Sekolah yang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor :

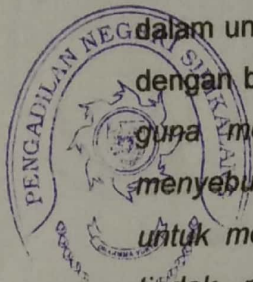
421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017;

14. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan para pihak sebagaimana disebutkan diatas, Panwaslu Kabupaten Dairi menerbitkan atau membuat Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 dimana pada halaman terakhir pada bagian Kesimpulan Panwalu Kabupaten Dairi menyatakan KPU Kabupaten Dairi **TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINITRASI (Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03 Tahun 2017)**. akan tetapi terhadap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan "*Setiap orang karena Jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*" dinyatakan **TIDAK TERBUKTI** berdasarkan Laporan Penyidik Gakkumdu sebagaimana termuat dalam Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 pada halaman 12 s/d halaman 15;



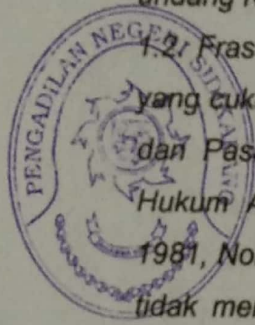
15. Bahwa secara hukum ketentuan tentang penyelidik dan Penyidik diatur dalam Pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) KUHAP sedangkan. Adapun untuk Gakkumdu, penyelidik atau Penyidik diatur oleh sebagaimana diatur pada Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

16. Bahwa menurut pasal 1 angka (2) KUHP menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
17. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses (Penetapan Tersangka) yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan;
18. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. dan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". dengan demikian dapat pula dipahami dari Tindakan Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu proses atau tindakan yang tidak terpisahkan dari fungsi untuk menemukan suatu tindak Pidana dan tersangkanya;
19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. dan pasal 1 ayat (10) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada menyebutkan : *Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;*
20. Bahwa selanjutnya mengenai frasa "Bukti Permulaan" sebagaimana maksud dari Pasal 1 angka 14 KUHP dan serta pada pasal 1 ayat (10)



dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan:

"....1.1 Frasa "Bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;



1.2 Frasa "Bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.....":

21. Bahwa hasil Laporan Penyidik Gakkumdu pada Panwaslu yang menyatakan Terlapor **TIDAK TERBUKTI** Pelanggaran Tindak Pidana

Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan "Setiap orang karena Jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yyang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45" merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni : Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP



- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

23. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Dairi nomor : 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018, dapat diketahui fakta hukum dan alat bukti yang sah, sebagai berikut :

- ✓ Saksi **Wahyudi** selaku Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada halaman 9 (sembilan) poin ketiga dari atas menyatakan "dapat saya jelaskan bahwa Surat keterangan Pengganti STTB nomor : 421.3/450/SMA.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember 2017 Kota Bandung a.n. EDDY BERUTU yang di buat oleh Dr. Yeni Gantinim M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA 3 Bandung dibubuhi tandatangan diatas materai 6000,- dan dicap stempel tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat tanda tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat tanda tamat belajar dan Penerbitan surat keterangan Ijazah/Surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah",

✓ Saksi Lilis Rochaeni, S.Pd selaku Kasubag Tata Usaha Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat dan PNS di Dinas Pendidikan Jawa Barat, pada halaman 10 poin kedua dari atas menyatakan : "saksi menjelaskan bahwa aturan yang mengatur tentang penerbitan surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB dari sekolah adalah Pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat tanda tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat tanda tamat belajar dan Penerbitan surat keterangan Ijazah/Surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, kedua adalah Surat Kepala Dinas provinsi Jawa Barat Nomor : 423.7/26562-Set.Disdik tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Pengesahan Ijazah an Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA, ditujukan kepada Kepala BP3 Wilayah I s/d VII Provinsi Jawa Barat dan Kepala SMA se.Provinsi Jawa Barat." kemudian pada poin



kelima dari atas menyatakan : "dapat saya jelaskan bahwa Surat keterangan Pengganti STTB nomor : 421.3/450/SMA.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember 2017 a.n. EDDY BERUTU yang dibuat oleh Dr. Yeni Gantinim M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA 3 Bandung dibubuhi tandatangan diatas materai 6000,- dan dicap stempel tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan surat keterangan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah".

✓ pada bagian Pembahasan/Kajian dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Dairi nomor : 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 pada halaman 16 (enam belas), poin 5 (lima) dan 6 (enam) menyatakan :

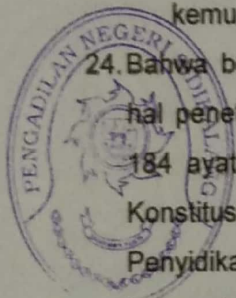
➤ Poin 5 (lima), menyatakan :

KPU Kabupaten Dairi juga kurang teliti dalam melakukan penelitian terhadap dokumken yang digunakan EDDY KELENG ATE BERUTU, dimana KPU Kabupaaten Dairi tidak mengacu kepada Permendikbud no.29 tahun 2014.....dst tanpa melakukan penelitian terhadap format SKPI yang benar itu seperti apa, KPU Dairi Kurang teliti

melakukan verifikasi dan penelitian syarat calon bupati Kabupaten Dairi yang digunakan saat mendaftar.

➤ Poin 6 (enam) menyatakan :

bahwa point 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) menegaskan bahwa KPU telah melakukan Pelanggaran Administrasi Karena bertentangan dengan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 yang berbunyi *"(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya."* dimana jelas KPU Kabupaten Dairi harus tetap melakukan penelitian terhadap keabsahan Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dan kemudian dimuat dalam BA.HP-KWK dan lampirannya.



24. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana poin diatas, dalam hal penetapan Tersangka telah pula memenuhi 2 alat bukti sah (pasal 184 ayat (1) KUHP) sebagaimana maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 21/PUU-XII/2014, maka dari itu Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi berdasarkan Laporan nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dengan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan *"Setiap orang karena Jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45"* merupakan suatu tindakan dugaan pelanggaran hukum yang sah menurut Hukum;

25. Bahwa dapat dilihat dan diresapi dengan jelas, senyatanya Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas terbukti tidak melanjutkan penyidikan Pelanggaran Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan "*Setiap orang karena Jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*" dengan tidak menetapkan Tersangka atas nama Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara tidak syah dan melawan hukum;

26. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas perkara *aquo* adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya berdasarkan Hukum memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan "*Setiap orang karena Jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*" sesuai dengan Surat Laporan Pemohon nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

27. Bahwa dengan terpenuhinya syarat, 2 (dua) alat Bukti dalam Penyidikan dan penetapan Tersangka (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : No. 21/PUU-XII/2014 j.o. 184 ayat (1) KUHAP), maka dari itu Penetapan Tersangka terhadap Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama Sudiarman Manik, Freddy Sinaga, Veryanto Sitohang, Jenny Ester Pandiangan, Hartono Maha sah menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Sidikalang, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus, sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima, dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Termohon I (Panwaslu Kabupaten Dairi) menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Penyidik Gakkumdu (Termohon II) untuk melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi undang-undang menyebutkan "*Setiap orang karena Jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*" sesuai dengan Surat Laporan Pemohon nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi atas nama Sudiarman Manik, Freddy Sinaga, Veryanto Sitohang, Jenny Ester Pandiangan, Hartono Maha sah menurut hukum;

Subsidiar :

4. Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan para Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya yang pada pokoknya:

a. Surat Permohonan Praperadilan halaman 2:

2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MEDAN .Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI Cq PENYIDIK pada SENTRA GAKKUMDU PANWASLU KABUPATEN DAIRI alamat Jl. Sisingamangaraja Sidikalang, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Diperbaiki menjadi:

2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA .Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI Cq PENYIDIK pada SENTRA GAKKUMDU PANWASLU KABUPATEN DAIRI alamat JL Sisingamangaraja Sidikalang, Kota Sidikalang,

Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

b. Tambahan Posita nomor 12 halaman 7:

12. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor:

421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 sesuai pasal 6 ayat (5) menyebutkan Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak Terpisahkan dari Peraturan. Dimana format Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.1V atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dari pasal 6 ayat (5) dikarenakan surat keterangan aquo tidak memuat No.seri Ijazah, Pas Photo dengan cap tiga jari tengah tangan kiri, dan tidak pula ditandatangani atau diketahui oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Ditambah menjadi:

12. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 sesuai pasal 6 dan Pasal 7 berbunyi:

Pasal 6

(1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

(2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.

(3) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan

Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

(4) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan

menunjukkan bukti yang sah.

(5) Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.

(2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun, dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 6 ayat (5) menyebutkan Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak Terpisahkan dari Peraturan. Dimana format Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dari pasal 6 ayat (5) dikarenakan surat keterangan aquo tidak memuat No.seri Ijazah, Pas Photo dengan cap tiga jari tengah tangan kiri, dan tidak pula ditandatangani atau diketahui oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN I selaku Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dairi diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No : 0622/BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 (T-1);
2. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN I sebelumnya adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Dairi sebagaimana yang disebutkan PEMOHON PRAPERADILAN dalam Permohonan PEMOHON yang telah diregister dalam Perkara No 3/Pid.Pra/2018/PN Sdk;
3. Bahwa akan tetapi TERMOHON PRAPERADILAN I sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Dairi, TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (Legal standing) dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN, melainkan dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2837/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (T-2);

4. Bahwa adapun TERMOHON PRAPERADILAN I dalam hal berkedudukan hukum mengawasitahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi, diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2803/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (T-3);
5. Bahwa sehingga dengan demikian, kedudukan hukum TERMOHON PRAPERADILAN I sebagaimana dimaksud Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN, adalah KELIRU DAN TIDAK TEPAT (ERROR IN PERSONA);

6. Bahwa Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN harus DINYATAKAN GUGUR dan BATAL DEMI HUKUM karena terhitung diterbitnya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No : 0622/BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 tertanggal 14 Agustus 2018, masa jabatan TERMOHON PRAPERADILAN I sudah berakhir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dengan, sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2837/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2803/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dalam point kedua

menyebutkan bahwa masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

7. Bahwa PEMOHON PRAPERADILAN juga telah salah dan kelirumenyertakan HasilKajianatauRekomendasidari TERMOHON PRAPERADILAN I atas Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018, menjadi obyek Praperadilan mengingat Rekomendasi dari TERMOHON PRAPERADILAN I dimaksud bukanlah merupakanObjekPraperadilan, berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana ("KUHP"), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP adalah:
- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
 - b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa apa yang telah termuat dalam Eksepsi dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini;
9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018, TERMOHON PRAPERADILAN I sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi, telah menerima dan meregister Laporan dugaan pelanggaran dari Masyarakat an.Benari Butarbutar dengan nomor laporan 019/LP/PB/Kab.02.11/VI/2018 karena menjadi tugas dan kewenangan PEMOHON PRAPERADILAN I sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
10. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN I sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi juga melakukan proses penanganan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

11. Bahwa terhadap laporan 019/LP/PB/Kab.02.11/VI/2018 terdapat dua Dugaan pelanggaran yaitu Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Terhadap dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan Termohon I telah melakukan Proses Penanganan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 14 tahun 2017, dimana terhadap laporan tersebut telah melalui proses yang meliputi penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 20 Perbawaslu nomor 14 tahun



- 2017
12. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan hasil rapat Pleno, maka TERMohon I menetapkan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran nomor 019/LP/PB/Kab.02.11/VI/2018 KPU Kabupaten Dairi Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi, maka selanjutnya Termohon I mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Dairi, hal ini dilakukan oleh Termohon I sesuai dengan Pasal 30 huruf (b) dan (d) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tugas dan kewenangan Panwaslih menyatakan sebagai berikut;

Pasal 30

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

Dan juga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 Perbawaslu 14 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuandan Laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian.
- (2) Bawaslu atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai Pelanggaran

Administrasi Pemilihan.

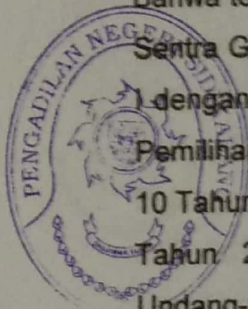
(3) Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model A.10;

13. Bahwa sedangkan untuk Dugaan Pelanggaran Pidana, telah diteruskan kepada SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN DAIRI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pada tanggal 29 juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Dairi telah melakukan Rapat Pembahasan dengan hasil kesimpulan bahwa terdapat Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana diatur asal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (2):

"Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (Sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta);

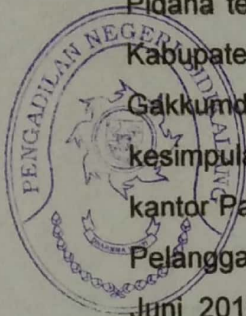
14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016



tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Perintah tugas untuk melaksanakan Penyelidikan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (7) dan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan I Sentra Gakumdu maka Termohon I mengeluarkan Surat Perintah tugas kepada Termohon II dengan nomor 798/SPT/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 29 juni 2018 untuk melaksanakan **tugas penyelidikan** pada tanggal 29 juni – 03 Juli 2018 terkait dengan dugaan pelanggaran pidana tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten dairi melakukan Rapat Pembahasan II terkait Laporan Dugaan pelanggaran Pidana tersebut, dengan agenda mendengarkan hasil Kajian Panwaslih Kabupaten Dairi dan Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik Sentra Gakkumdu. Dimana hasil Rapat Pembahasan II mendapatkan kesimpulan bahwa Bahwa laporan Sdra. BENARI BUTAR-BUTAR di kantor Panwaslih Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 019 / LP / PB / KAB / 02.11 / VI / 2018, tanggal 29 Juni 2018, Dihentikan Karena tidak memenuhi unsure Tindak Pidana Pemilihan;
17. Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan II (Kedua) terkait Laporan yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan Panwas Dairi berkesimpulan DIBENARKAN atau DIATUR dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Dalam Hal Suatu Laporan/Tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, berkesimpulan Pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan Laporan/Temuan;

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/ alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak Hakim Praperadilan agar berkenan untuk menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon I

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak berdasarkan hukum dan gugatan salah alamat (*error in persona*);

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN

- 
- a. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2018 termohon telah menerima risalah panggilan Nomor 3 / Pid.Pra / 2018 / PN Sdk yang diberikan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sidikalang atas nama MATIAR SIRAIT berikut Lampirannya berupa 1 (satu) eksemplar Permohonan Praperadilan dari Advokat / Konsultan Hukum Muhammad Taufik, SH & Partner.
 - b. Bahwa dalam Surat Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tertulis di baris Perihal hanya menuliskan Permohonan Praperadilan tanpa menyebutkan Objek dari Praperadilan tersebut sehingga termohon perlu memahami isi dari Permohonan Praperadilan tersebut, sehingga termohon mengetahui Objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan dapat membuat jawaban sesuai dengan Objek Praperadilan yang dibuat oleh Pemohon.
 - c. Bahwa Termohon Praperadilan telah membaca secara keseluruhan surat yang dibuat oleh Pemohon dan termohon memahami sebagai berikut :
 1. Bahwa pemohon tidak ada menyebutkan objek / tentang Praperadilan yang dimohonkan dan posisi atau kepentingan dari pemohon (ic AZHAR BINTANG) yang mengajukan Permohonan Praperadilan (Vide pasal 79, 80, 81 KUHAP) sedangkan hal tersebut seharusnya diuraikan secara jelas dasar dan alasannya.

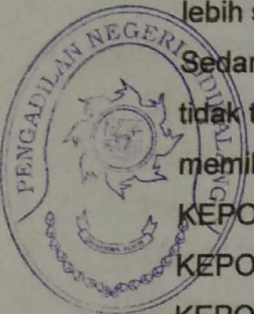
2. Bahwa dalam Surat Permohonan tersebut Termohon II kurang dapat memahami tentang penggunaan istilah cq (Casu Quo) dimana dalam Permohonan tertulis bahwa :

Pihak pemohon Praperadilan dengan ini hendak mengajukan permohonan Praperadilan terhadap :

1. PANWASLU KABUPATEN DAIRI, Dst
2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

MEDAN, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI Cq
PENYIDIK pada SENTRA GAKKUMDU PANWASLU
KABUPATEN DAIRI, dst

Sepanjang pengetahuan termohon II bahwa pengertian dari Casu Quo (Cq) dalam surat menyurat memiliki pengertian dalam hal ini, lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi



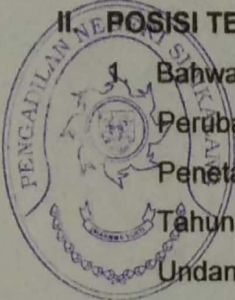
Sedangkan dalam surat permohonan tersebut terdapat tujuan yang tidak tepat dimana KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MEDAN tidaklah memiliki hubungan vertikal secara langsung dengan KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI dalam artian bahwa KEPALA KEPOLISIAN RESORT DAIRI bukanlah bawahan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MEDAN dimana posisi dari KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MEDAN atau dalam kepolisian disebutkan KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN memiliki posisi yang setara dengan KEPALA KEPOLISIAN RESOR DAIRI dan berada dibawah KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMUT) padahal Personil Polri yang menghadapi atau menjadi Kuasa Praperadilan haruslah berkoordinasi dengan satuan lebih tinggi dan mendapat surat perintah untuk menghadapi atau menjadi kuasa sehingga menurut termohon kesalahan ini sangat prinsipil dan mendasar dalam membuat permohonan Praperadilan dan harus menjadi perhatian.

3. Bahwa dalam permohonan yang dibuat pada Angka I Dasar Hukum Permohonan Praperadilan setelah uraian mulai dari Nomor 1 s/d Nomor 7 pada bagian akhir tertulis " Bahwa dari uraian pasal tersebut diatas "seakan-akan" materi Praperadilan bersifat **Limitative**, yakni sebagaimana dimaksud pasal 77 KUHP,

sehingga dapat diartikan bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon bukanlah hal yang terdapat pada pasal 77 KUHP.

4. Bahwa termohon berpendapat bahwa Objek dari Praperadilan yang diajukan adalah mengenai PENGHENTIAN PENYIDIKAN sebagaimana tertulis pada Angka II nomor 25 dan Nomor 26 meskipun apabila dibaca pada bagian akhir permohonan tersebut tertulis pada nomor 2 permohonan pada bagian akhir 2. Memerintahkan Termohon I (Panwaslu Kabupaten Dairi) menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Penyidik Gakkumdu (Termohon II) untuk melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu... dst dengan demikian sebenarnya Pemohon mengetahui bahwa terhadap Laporan Dugaan pelanggaran Nomor : 019 / TM / PB / KAB / 02.11/VI / 2018 tanggal 29 Juni 2018. Tidak ditingkatkan ketahap penyidikan.

II. POSISI TERMOHON II, LEGALITAS DAN TUGAS



Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Paragraf 4 tentang Sentra penegakan Hukum terpadu pasal 152 diatur tentang Sentra Gakkumdu kemudian tentang tugas dan cara penanganan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana amanat dari Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

2. Bahwa sesuai dengan PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14
TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 /
2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bab IV

ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU

Bagian Kesatu

Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 5

Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan :

c tingkat Kabupaten / Kota di Panwas Kabupaten / Kota

Pasal 6

(3) Sentra Gakkumdu kabupaten / Kota berwenang menangani dugaan
Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten / Kota .

Bagian Kedua

Struktur Sentra Gakkumdu

Pasal 9

(1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas :

- a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
- d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

(2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :

- a. Ketua Panwas Kabupaten/Kota;
- b. Kepala Kepolisian Resor Metro/Kepala Kepolisian Resor Kota
Besar/Kepala Kepolisian Resor/Kepala Kepolisian Resor Kota;
dan
- c. Kepala Kejaksaan Negeri.

(3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh :

- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas
Kabupaten/Kota;

- b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Metro/Kasatreskrim
Kepolisian Resor Kota Besar/Kasatreskrim Kepolisian
Resor/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
- (4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh :
- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas
Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu
Kabupaten/Kota;
 - b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor Metro/Kasatreskrim
Kepolisian Resor Kota Besar/Kasatreskrim kepolisian
Resor/Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.

Bagian Ketiga

Anggota Sentra Gakkumdu

Pasal 10

(3) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Anggota Panwas Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat pada sekretaris Panwas Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;
- c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar/Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan
- d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

3. Bahwa sesuai dengan dari PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bab V

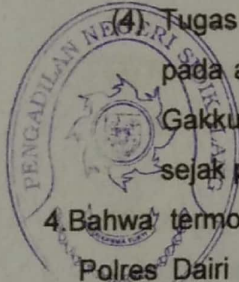
Penempatan Personil

Bagian Kedua

Penyidik Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 13

- (1) Persyaratan / kualifikasi dan kompetensi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah Penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan.
- (2) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, geografis wilayah, dan jumlah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan.
- (3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kabareskrim Polri/ Kapolda/ Kapolresta/ Kapolrestabes/ Kapolres yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.

- 
- (4) Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
4. Bahwa termohon II adalah Penyidik / Penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Dairi yang ditugaskan sebagai Penyidik Pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Dairi sesuai dengan :

- a. Surat Perintah Nomor : SPRIN / 94 / VI / 2018 / Reskrim tanggal 1 Juni 2018
- b. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Nomor : 066 / KEP / PANWASLIH-DAIRI/HK.01.01/06/2018 tentang PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN DAIRI.

5. ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Sesuai dengan PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, Bab VI POLA HUBUNGAN DAN TATA KERJA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN, adapun alur penanganan Tindak Pidana Pemilihan adalah sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Penerimaan Laporan/Temuan

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu menerima Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (2) Dalam menerima Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten / Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- (3) Pendampingan yang dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format kelengkapan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- (5) Dalam hal Laporan/Temuan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format Laporan/Temuan serta memberikan nomor serta terhadap pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (6) Setelah Laporan/Temuan diterima Pengawas Pemilu didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.
- (7) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyelidikan.
- (8) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua

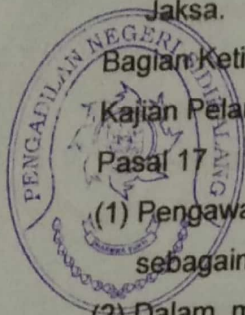
Pembahasan Pertama

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat)

Jam terhitung sejak tanggal Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilu melakukan Pembahasan Pertama.

- (2) Pembahasan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan Pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang diLaporkan/ ditemukan untuk menindak lanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu disetiap tingkatan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil Pembahasan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditanda tangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.



Bagian Ketiga

Kajian Pelanggaran Pemilihan

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu melakukan kajian pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.
- (3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dibawah sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (4) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengawas Pemilu harus didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.
- (5) Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian Laporan/Temuan.
- (6) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian pelanggaran pemilihan dan Penyelidikan.

Pasal 18

Penyidik Tindak Pidana Pemilihan setelah melaksanakan Penyelidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) membuat Laporan Hasil Penyelidikan.

Bagian Keempat

Pembahasan Kedua

Pasal 19

- (1) Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Pembahasan Kedua dilakukan untuk menentukan Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.
- (4) Pembahasan wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan.
- (5) Dalam hal suatu Laporan/Temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, Kesimpulan rapat wajib memutuskan untuk melanjutkan Laporan/Temuan ke Tahap Penyelidikan.
- (6) Dalam hal suatu Laporan/Temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, Kesimpulan Pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan Laporan/Temuan.
- (7) Hasil Pembahasan Kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditanda tangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

Pasal 20

- (1) Hasil Pembahasan Kedua, Kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memutuskan apakah Laporan/Temuan ditingkatkan ke Tahap Penyelidikan atau dihentikan.
- (3) Dalam hal rapat pleno memutuskan Laporan/Temuan penanganan Pelanggaran Pemilihan dihentikan maka pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor dengan surat disertai dengan alasan penghentian.

- (4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan, Pengawas Pemilu meneruskan Laporan/Temuan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu RI atau Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- (5) Penerusan Laporan/Temuan disertai dengan berkas perkara yang memuat :
- a. Surat Pengantar
 - b. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan
 - c. Daftar isi
 - d. Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan
 - e. Hasil Kajian
 - f. Laporan Hasil Penyelidikan
 - g. Surat undangan klarifikasi
 - h. Berita acara klarifikasi
 - i. Berita acara klarifikasi dibawah sumpah
 - j. Berita acara pembahasan pertama
 - k. Berita acara pembahasan kedua
 - l. Daftar saksi dan/atau ahli
 - m. Daftar terlapor
 - n. Daftar barang bukti
 - o. Barang bukti dan
 - p. Administrasi penyelidikan
- (6) Penerusan Laporan/Temuan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan kepada Polri disekretariat Sentra Gakkumdu
- (7) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan membuat administrasi penerimaan penerusan Laporan/Temuan berupa :
- a. Laporan Polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada Pengawas Pemilihan dan
 - b. Surat Tanda Bukti Laporan
- (8) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian untuk mendapatkan nomor registrasi Laporan Polisi.

Bagian kelima

Penyidikan

Pasal 21

- (1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu melakukan Penyidikan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari Unsur Polri.
- (2) Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan administrasi penyidikan lainnya yang telah ditanda tangani oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa.
- (4) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan Laporan/Temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau Laporan Polisi dibuat.
- (5) Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

Bagian keenam

Pembahasan ketiga

Pasal 22

- (1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pembahasan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses penyidikan.
- (3) Pembahasan Ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa untuk membahas hasil penyidikan.
- (4) Pembahasan Ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa.
- (5) Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditanda tangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

Pasal 23

- (1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas)

- hari kerja terhitung sejak penerusan Laporan/Temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau Laporan Polisi dibuat.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Penyerahan dan pengembalian hasil penyidikan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan di Sentra Gakkumdu.

Pasal 24

Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.

6. BATAS WAKTU PENANGANAN LAPORAN

Bahwa penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilihan memiliki Batas waktu Penanganan yaitu sejak Laporan diterima sampai Pembahasan Kedua untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi Unsur atau tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan **Paling lama 5 (hari)** (Vide Pasal 19 PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)

7. PENANGANAN LAPORAN NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018

Tanggal 29 Juni 2018, Pelapor BENARI BUTAR BUTAR

A. Penerimaan Laporan (Vide Pasal 15 PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)

1. Bahwa Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi pada tanggal 29 Juni 2018 menerima Laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan oleh pelapor dengan identitas sebagai berikut :

Nama : BENARI BUTAR BUTAR
Nomor Identitas : 390507220008
Tempat/Tgl lahir : Taput , 14-05-1939
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. SM Raja No. 206 Sumbul
No Telp/HP : 081361370139

2. Bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Peristiwa : Perbedaan Nama, Tanggal Lahir pada Ijasah.
- b. Tempat Kejadian : Sidikalang
- c. Hari dan Tgl Kejadian : Jumat 29 Juni 2018
- d. Waktu Kejadian : 14.00 Wib
- e. Terlapor : KPU / Penyelenggara Pemilihan
- f. Alamat terlapor : Jln. Palapa – Sidikalang

3. Bukti-Bukti yang diajukan :

- a. Fotocopy STTB SD an Eddy K. Berutu
- b. Fotocopy SKPI SMP Sw. Kristen Immanuel Medan an. EDDY KELENG ATE BERUTU
- c. Fotocopy SKPI/STTB SMA Negeri 3 Kota Bandung an. EDDY BERUTU.

4. Bahwa dalam pembuatan Laporan di Panwaslu Kabupaten Dairi Formulir Model A.1 di isi sendiri oleh pelapor (Vide Pasal 10 Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Sera Walikota Dan Wakil Walikota) yang dalam hal ini pelapor juga menuliskan uraian singkat kejadian, sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, kami tim pemenangan paslon nomor urut satu (DEPRIWANTO SITOHANG, ST, MM – AZHAR BINTANG, SH) mendapatkan salinan fotocopy STTB SD, Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang SMP Swasta Kristen Immanuel Medan Nomor 068/SMP/IM/E.2/2017, fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB SMA Negeri 3 Kota Bandung Nomor 421.3/450/SMAN 3/BP3.WIL IV bahwasanya berkas ijasah untuk kelengkapan calon/wakil bupati dairi tahun 2018 menemukan beberapa kejanggalan yakni :

1. Fc. STTB SD St.Yoseph II dengan Nama : EDDY K. BERUTU dan tempat lahir Medan pada tanggal 12 Djanuari 1960.

2. Fc. Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang untuk SMP Swasta Kristen Immanuel Medan dengan nama : EDDY KELENG ATE BERUTU lahir di Dolok Ilir pada tanggal 12 Januari 1960.

3. Fc. Surat Keterangan Pengganti STTB untuk SMA Negeri 3 Kota Bandung dengan nama EDDY BERUTU, tempat lahir Laras tanggal 12 Januari 1960.

Perbedaan tanggal lahir dan nama yang sangat signifikan dan perlu ditindak sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku.

5. Bahwa dalam menerima laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Dairi didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

6. Bahwa laporan tersebut diterima oleh Panwaslu Kabupaten Dairi dan memberikan Nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018, serta menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada pelapor.

7. Bahwa setelah laporan diterima, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 798/SPT/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Penyidik pada Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tugas Penyelidikan pada tanggal 29 Juni s/d 03 Juli 2018 terkait dengan dugaan perbedaan nama dan tanggal lahir pada ijasah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018.

8. Setelah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 798/SPT/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Penyidik pada Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tugas Penyelidikan pada tanggal 29 Juni s/d 03 Juli 2018 terkait dengan dugaan perbedaan nama dan tanggal lahir pada ijasah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, selanjutnya Koordinator Penyidik dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Dairi menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 75 / VI / 2018 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 189 / VI / 2018 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2018.

9. Bahwa setelah laporan diterima dan diregister dilakukan klarifikasi kepada pelapor dan saksi-saksi yang hadir saat itu, atas nama DAVIT RIKARDO SILITONGA dan SUMANTRA SOLIN.

B. Pembahasan Pertama (Vide Pasal 16 PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016, tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)

1. Bahwa di Kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Dairi, Panwaslu Kabupaten Dairi, Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan Pertama untuk membahas laporan dari pelapor, dan menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan Pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan untuk ditindak lanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan. Dalam pembahasan pertama disepakati dan disimpulkan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 180 ayat (2) : " setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 96.000.000.00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ".

2. Pembahasan Pertama dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama, yang ditanda tangani oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

C. KAJIAN DAN PENYELIDIKAN (Vide Pasal 17 dan Pasal 18 PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)

1. Bahwa Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi atas nama FREDDY dan SUDIARMAN MANIK (Komisioner KPU Kabupaten Dairi), ZULVIKAR CANIAGO (saksi yang diajukan pelapor), EEN ROHAENI (Kasubag Tata Usaha SMA N 3 Bandung), WAHYUDI, S.Pd (Staf Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat), dan LILIS ROCHAENI, S.Pd (Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi serta dibuatkan Berita Acara Sumpah, dan pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilih didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

3. Bahwa Pengawas Pemilu setelah melakukan klarifikasi dan kajian pelanggaran pemilihan selanjutnya membuat dokumen kajian laporan.

4. Bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan dengan cara mendatangi SMA Negeri 3 Kota Bandung dan mendapat keterangan bahwa benar pihak SMA Negeri 3 Kota Bandung yang mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL. IV tanggal 7 Desember 2017 dan Penyidik juga melakukan pengecekan terhadap Buku Induk Siswa dan diketahui Nama Siswa EDDY BERUTU tercatat dengan No. Induk : 772750.

4. Bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan juga meminta dokumen lain tentang Surat Keterangan Pengganti STTB yang diterbitkan oleh pihak SMA Negeri 3 Kota Bandung, sebagai berikut :

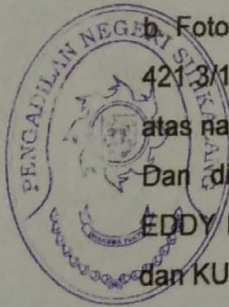
a. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.3/268/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 16 Oktober 2017 untuk atas nama HERU HARRY RAHADI.

b. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.3/114/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 September 2017 untuk atas nama KUKUH PUJO BASUKI.

Dan ditemukan bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB milik EDDY BERUTU adalah sama dengan milik HERU HARRY RAHADI dan KUKUH PUJO BASUKI.

5. Bahwa setelah selesai melaksanakan Penyelidikan, Penyidik Tindak Pidana Pemilu membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 3 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018, **tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.**

D. PEMBAHASAN KEDUA (Vide Pasal 19 PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,



BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)

1. Pada tanggal 3 Juli 2018 Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua, untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan, dengan kesimpulan bahwa **tidak terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan**
2. Pembahasan Kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua, yang ditanda tangani oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

E. PENYIDIKAN (Vide Pasal 21 PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)



Bahwa sesuai dengan Pembahasan kedua Yang dituangkan dalam Berita acara pembahasan Kedua dengan kesimpulan bahwa **tidak terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan**

2. Bahwa sesuai dengan Rapat Pleno Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi yang didasarkan pada Pembahasan Kedua, Kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan diputuskan, Laporan Nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018, Pengawas Pemilihan tidak ada merekomendasikan laporan tersebut ditingkatkan ke Penyidikan melainkan merupakan pelanggaran Administrasi.

8. TANGGAPAN TERHADAP DALIL – DALIL PEMOHON

Bahwa terhadap Dalil – dalil pemohon akan kami tanggapi yang berhubungan dengan Objek Praperadilan yaitu Sah atau Tidaknya penghentian Penyidikan.

Sebagaimana tercantum dalam II POSITA PERMOHONAN PRAPERADILAN.

8. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sidikalang dengan nomor urut 1 sebagaimana Surat keputusan KPUD Sidikalang no.62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 Tanggal 07 Mei 2018;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan penelusuran pemohon terkait nama – nama kabupaten di indonesia tidak ada ditemukan nama Kabupaten Sidikalang atau kabupaten sidikalang sedangkan Nama pemohon ada terdaftar sebagai Calon Wakil Bupati di kabupaten Dairi.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon melalui Ketua Tim Pemenangan atau Kampanye membuat laporan di Panwaslu Kabupaten Dairi dengan nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dengan terlapor atas nama Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi dengan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 180 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang undang menyebutkan " Setiap orang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum meloloskan calon dan/atau pasangan calon calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45 ".

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon selaku Calon Wakil Bupati bersama Calon Bupati atas nama DEPRIWANTO SITOANG, ST.MM ada membuat Laporan di Panwaslu Kabupaten Dairi dan diregistrasi dengan Nomor 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 melalui Surat Kuasa Nomor :45/TIM-KAMPANYE/DAIRI-1/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Calon Bupati DEPRIWANTO SITOANG, ST, MM dan Calon Wakil Bupati AZHAR BINTANG, SH dan memberikan kuasa kepada BENARI BUTARBUTAR, SUMANTRA SOLIN, DAVIT RIKARDO SILITONGA, ZULVIKAR CHANIAGO dan RANTO SIBARANI, SH dimana saat membuat Laporan, Pelapor atas nama BENARI BUTARBUTAR beserta penerima kuasa lainnya mengisi

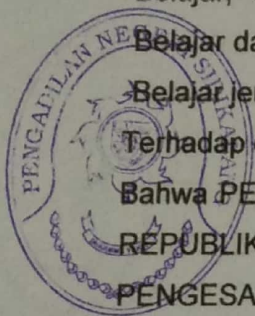
sendiri Formulir Model A.1, terlapor yang tertulis dalam Formulir tersebut bukan Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi sebagaimana dalam dalil pemohon namun ditulis KPU (Penyelenggara Pemilihan) kemudian dalam Formulir A.1 tidak ada mengakomodir tentang dugaan pelanggaran dan pasal – pasal yang dilaporkan, yang diakomodir adalah Peristiwa yang dilaporkan dan dalam Formulir A.1 yang diisi oleh Pelapor dituliskan dalam kolom Peristiwa : perbedaan Nama, Tanggal lahir pada Ijazah bukan sebagaimana didalilkan oleh pemohon

- 11 Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dalam hal ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

Belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah:

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH bukan sebagaimana dalam dalil tersebut dengan menghilangkan kata PENGGANTI. Sehingga hanya tertulis PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



12 Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 29 tahun 2014 sesuai pasal 6 ayat (5) menyebutkan Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan. Dimana format Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dari pasal 6 ayat (5) dikarenakan Surat Keterangan *aquo* tidak memuat No.seri Ijazah, Pas Photo dengan cap tiga jari tengah tangan kiri, dan tidak pula ditandatangani atau diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :



Bahwa dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Pasal 6 ayat (1) :

Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.

Dalam Peraturan tersebut jelas tertulis bahwa surat tersebut diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten / Kota bukan Kepala Dinas pendidikan Provinsi dalam hal ini didalilkan Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa barat dan Permendikbud tersebut belum direvisi atau diganti.

- 13 Bahwa terhadap laporan Pemohon nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 ditindak lanjuti oleh Para Termohon dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pihak sekolah yang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal Kota Bandung 7 Desember 2017

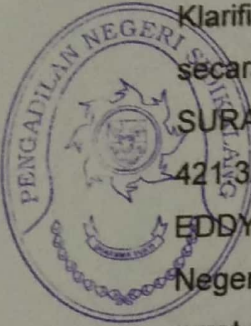
Terhadap dalil 11, 12 dan 13 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan surat tugas Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 798/SPT/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Penyidik pada Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tugas Penyelidikan pada tanggal 29 Juni s/d 03 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 75 / VI / 2018 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 189 / VI / 2018 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Dairi, Penyidik Pada Sentra Gakkumdu melaksanakan Penyelidikan di Kabupaten Dairi dan juga Ke Provinsi Jawa barat, dan dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa pihak SMA Negeri 3 Kota Bandung membenarkan SURAT KETERANGAN PENGANTI STTB Nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember atas nama EDDY BERUTU adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tersebut dan membenarkan bahwa EDDY BERUTU adalah lulusan sekolah tersebut dengan Nomor Induk Siswa 772750 dan penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah / STTB sejak tahun 2017 hingga saat sekarang ini yang dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 3 Bandung merupakan kebijakan secara administrasi dengan ditandatangani oleh Kepala sekolah tanpa diketahui oleh kepala Dinas Pendidikan karena sejak Tahun 2017 jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) lebih spesifik dalam hal ini SMA Negeri 3 Bandung sudah berpindah naungan yang awalnya dibawah Dinas Propinsi Kota Bandung menjadi dibawah Naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan untuk menguatkan pernyataan dari Pihak SMA Negeri 3 Bandung tersebut



penyidik juga ada meminta Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Bandung sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. kemudian terhadap Pihak SMA Negeri 3 Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubbag Tata Usaha atas nama EEN ROHAENI dimintai keterangan Klarifikasi dan untuk menguatkan keterangan EEN ROHAENI juga ada membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Surat keterangan Pengganti STTB sejak tahun 2017 tidak diketahui oleh kepala dinas pendidikan Kab/Kota karena sejak tahun 2017 SMA/SMK menjadi dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat, bahwa pada surat keterangan pengganti STTB cukup ditandatangani oleh Kepala sekolah dan tidak diharuskan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat.

Kemudian terhadap Pihak KPU Kabupaten Dairi juga dimintai Klarifikasi dan diperoleh keterangan bahwa KPU Kabupaten Dairi secara langsung ada melakukan Verifikasi terhadap keabsahan



SURAT KETERANGAN PENGGANTI STTB Nomor :
421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember atas nama EDDY BERUTU dan kepada KPU Kabupaten dairi Pihak SMA Negeri 3 Bandung menerangkan bahwa benar telah mengeluarkan surat keterangan tersebut dan untuk menguatkan hal tersebut Pihak SMA Negeri 3 Bandung ada menyurati KPU kabupaten Dairi dengan surat Nomor : 800/034/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh kepala sekolah atas nama Dr Hj Yeni gantini, M.Pd dan dalam surat tersebut Pihak SMA Negeri 3 Bandung membenarkan surat keterangan yang dikeluarkan dan membenarkan bahwa Eddy Berutu adalah benar Siswa SMA Negeri 3 bandung tahun lulus 1979 dengan Program (IPA) dari penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap SURAT KETERANGAN PENGGANTI STTB Nomor : 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember atas nama EDDY BERUTU adalah pihak SMA Negeri 3 Bandung kemudian bahwa dasar dari KPU Kabupaten Dairi untuk melakukan tugas adalah Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 50 Ayat (2)

Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak

dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

25. Bahwa dapat dilihat dan diresapi dengan jelas, senyatanya Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas terbukti tidak melanjutkan penyidikan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang undang menyebutkan " *Setiap orang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan huikum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*" dengan tidak menetapkan Tersangka atas nama Ketua/anggota KPU Kabupaten Dairi sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara tidak syah dan melawan hukum

26. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas perkara *aquo* adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya berdasarkan Hukum memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu pasal 180 ayat (2) nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang undang menyebutkan " *Setiap orang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan huikum meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam pasal 7 dan pasal 45*" sesuai dengan Surat Laporan

Pemohon nomor : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Terhadap Dalil 25 dan 26 kami tanggapi sebagai berikut :

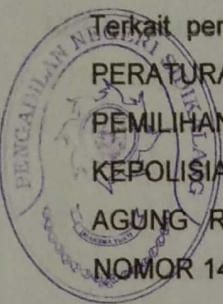
Sesuai dengan jawaban termohon diatas tentang ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN dan PENANGANAN LAPORAN NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018, Pelapor BENARI BUTAR BUTAR secara jelas telah dijelaskan tentang alur penanganan tindak pidana Pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah pula dijelaskan tentang penanganan Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 dimana telah secara jelas sesuai dengan pembahasan kedua Pada tanggal 3 Juli 2018 Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan, dengan kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan dan kemudian diplenokan oleh komisioner Pengawas Pemilihan Kabupaten dairi dengan kesimpulan akhir pelanggaran Administrasi

Dalil Pemohon yang menyimpulkan adanya penghentian penyidikan dalam Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 adalah dalil yang keliru dan cenderung mengada – ada dan apabila dibaca secara keseluruhan Permohonan dari Pemohon dengan jelas dalam Permohonan terakhir pada poin 2 .

2. memerintahkan termohon I (Panwaslu Kabupaten Dairi) menerbitkan Surat perintah Tugas kepada penyidik Gakkumdu (termohon II) untuk melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pasal 180 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dst

Dalam Permohonan ini secara sadar dan jelas pemohon mengetahui bahwa terhadap laporan yang dibuat oleh Kuasa pemohon tidak ditingkatkan ke Tahap penyidikan dikarenakan pada

pembahasan kedua telah disimpulkan Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Yang dituangkan dalam Berita acara pembahasan Kedua dengan kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan (vide Pasal 19 Ayat (6) PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA dan perlu dijelaskan bahwa yang dihentikan adalah penanganan laporan bukan penyidikan.



Terkait penyidikan dalam Tindak pidana pemilihan diatur dalam PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- a. Pasal 19 Ayat (5)
- b. Pasal 20
- c. Pasal 21

Bahwa Pasal Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1)

" Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi.
Dan surat perintah penyidikan "

Dalam penanganan Laporan NOMOR :
019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 tidak ada
diterbitkan Surat perintah penyidikan dalam artian bahwa laporan
tersebut belum masuk dalam Tahap penyidikan
Sehingga dari uraian tersebut diatas secara jelas posisi Laporan
NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018,
dan bagaimana mungkin dilakukan Penghentian penyidikan, dimana
sesuai aturan yang berlaku di kepolisian adalah dengan
menerbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan dan surat
ketetapan tentang penghentian penyidikan sedangkan Surat Perintah
Penyidikan saja tidak pernah diterbitkan.

III. OBJEK PRAPERADILAN.

- a Bahwa yang menjadi Objek Praperadilan sesuai dengan Pasal 77
KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU – XII /
2014 Tanggal 28 April 2015

Sesuai dengan Bab X

WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

bagian kesatu

Praperadilan

Pasal 77 KUHP berbunyi

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini
tentang

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.

2. Bahwa Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /
PUU – XII / 2014 Tanggal 28 April 2015 yang juga menjadi objek
Praperadilan adalah Sah atau Tidaknya Penetapan tersangka,
penggeledahan dan Penyitaan.

- b. Bahwa Sesuai dengan permohonan dari Pemohon Praperadilan adalah
mengenai Sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap Laporan

NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terhadap Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 tidak ditingkatkan ke penyidikan sehingga bagaimana mungkin dilakukan penghentian penyidikan terhadap perkara yang belum dilakukan penyidikan.

- c. Bahwa Kajian dugaan pelanggaran, Laporan hasil penyelidikan pembahasan kedua dan berita Acara Pleno Panitia Pengawas pemilihan bukanlah Objek Praperadilan sebagaimana tersebut pada poin a diatas

IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa Penanganan Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 ditangani dengan menggunakan) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yaitu PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA dan PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.
2. Bahwa Permohonan dari pemohon yang mendalilkan Pemohon menghentikan Penyidikan adalah mengada – ada dan tidak berdasar hukum.
3. Bahwa terhadap Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sehingga bagaimana mungkin dilakukan penghentian penyidikan
4. Bahwa Kajian dugaan pelanggaran, Laporan hasil penyelidikan pembahasan kedua dan berita Acara Pleno Panitia Pengawas pemilihan bukanlah Objek Praperadilan

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka termohon memohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesamping seluruh dalil – dalil dari pemohon dan mohon kiranya yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan replik pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Termohon I dan Termohon II telah mengajukan duplik di persidangan tanggal 8 Oktober 2018;

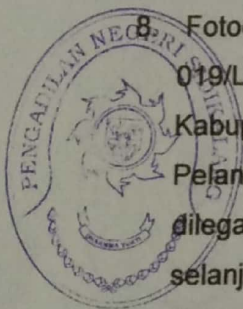
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 19/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 atas nama Pelapor Benari Butar Butar tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.1a;
2. Fotocopy Keputusan Tim Pemenangan Bupati/Wakil Bupati Pasangan Dairi Nomor 01/Cabup/Dairi/II/2018 Tertanggal 9 Januari 2018 tentang Tim Kampanye Calon Bupati/Wakil Bupati (Deprianto Sitohang, ST, MM – Azhar Bintang, SH) Pada Pilkada Kabupaten Dairi 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1b;
3. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi atas nama Davit Rikardo Silitonga tertanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.2a;
4. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi atas nama Sumantra Solin tertanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.2b;
5. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi atas nama Zulvikar Caniago tertanggal 30 Juni 2018, yang telah

dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.2c;

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 421.3/450/SMA.3/BP3.WIL.IV atas nama EDDY BERUTU tertanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Kota Bandung dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Dr.Hj.Yeni Gantini, M.Pd, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

7. Fotocopy dari Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.3/768/SMAN1-BP3 WIL IV atas nama Nunung Safitri tertanggal 2 November 2017 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Bandung dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Dadang Yani Zakaria serta diketahui oleh Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat atas nama Drs.H.Dede Amar, M. M.pd, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;



8. Fotocopy Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 019/LP/PB/Kab.02.11/VI/2018 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi yang ditandatangani oleh Kor.Div.Penindakan Pelanggaran atas nama Pandapotan Rajagukguk, S.Th, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

9. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 1305/HK.07-Sd/1211/KPU Kab/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 Perihal : Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 019/LP/PB/Kab/02.11.VI/2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

10. Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Nomor: 1052/PANWASLIH-03/Set/TU.03/07/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Perihal : Balasan Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 1305/HK.07-SD/1211/KPU-Kab/VII/2018, Hal Jawaban terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/02.11.VI/2018 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, yang telah dilegalisir dan dibubuhi

materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

11. Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi No.401/K.PANWASLIH-03/HK.03/01/2018 perihal : Permintaan Salinan Dokumen Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2018 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

12. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 423.7/26562-Set. Disdik tertanggal 31 Agustus 2017 Perihal: Pengesahan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA yang ditujukan kepada BP3 Wilayah I s/d VII Provinsi Jawa Barat dan Kepala SMA Se Provinsi Jawa Barat, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

13. Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi, Nomor : 1031/K.PANWASLIH – 03/PM.05.02/07/2018, yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Dairi (Deprianto Sitohang ST.MM dan Azhar Bintang, SH), yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Drs.SAUT ARITONANG, M.Hum;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di bidang Pendidikan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menjadi saksi ahli atas permintaan/permohonan dari Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Taufik, SH & Partner dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Bahwa saksi sebagai ahli tidak memiliki sertifikat dan tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai ahli di bidang pendidikan;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi ahli dalam perkara surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) namun saksi sebelumnya sudah

pernah menjadi saksi ahli di persidangan dalam perkara dugaan ijazah palsu;

- Bahwa di dalam persidangan saksi ingin menerangkan mengenai prosedur penerbitan surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang berlaku di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dimana prosedur untuk surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) berdasarkan Permendikbud Nomor 29 tahun 2014;
- Bahwa tentang prosedur penerbitan SKPI adalah ketika ijazah seseorang hilang, menurut permendikbud Nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan dan penerbitan SKPI, yang pertama diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan apabila sekolahnya masih beroperasi dengan diketahui dan disahkan oleh Dinas Pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi), yang kedua apabila tidak beroperasi lagi sekolahnya maka diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi langsung, yang ketiga untuk ijazah paket c diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, untuk ijazah luar negeri diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan;

Bahwa ahli menerangkan dokumen yang pertama kita tagih adalah DPU (Daftar Pengikut Ujian), BKL (Daftar kelulusan), fotocopy ijazah yang hilang dan yang bersangkutan bersedia menandatangani SPTJM, serta wajib membuat surat laporan kehilangan ke Polisi;

- Bahwa apabila sulit ditemukan data-data yang diminta, alternatif lain yaitu wajib mengundang teman satu kelas nya minimal 2 (dua) orang dan dokumen lainnya dengan membawa pas photo dan KTP serta hadir langsung;
- Bahwa ahli menerangkan tugas dari sekolah adalah menerbitkan SKPI, setelah itu yang bersangkutan membawa ke Dinas Pendidikan untuk diketahui;
- Bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang diperlihatkan kepada ahli, ahli menerangkan bahwa ada dua hal yang dilihatnya yang sangat urgen yaitu terhadap bukti P.3 Nomor seri ijazah tidak ada dan yang kedua tidak diketahui atau disahkan oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa SKPI harus diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi sesuai pasal 128 ayat 2 UU No 23 tahun 2014;
- Bahwa seharusnya tanggal 1 januari 2017 secara operasional SKPI harus diketahui oleh Provinsi;

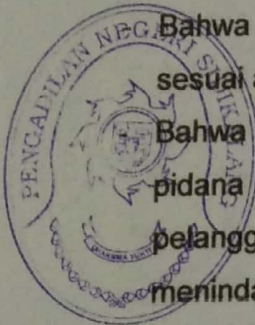
- Bahwa yang bertanggung jawab atas surat yang dikeluarkan oleh sekolah adalah pihak sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa yang menjadi pemohon dalam SPTJM adalah ijazah nya yang hilang adalah Pemohon langsung, biasanya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ketika Pemohon yang bersangkutan tidak dapat hadir sendiri maka yang bersangkutan dapat mengirim berkasnya ke Dinas Pendidikan, namun ini adalah teknis di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada diatur di Undang-undang;
- Bahwa hadir langsung akan lebih baik maksud adalah kita bisa bertanya langsung ke yang bersangkutan dan hal tersebut adalah teknis di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ketentuan/kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa apabila sekolah tidak sesuai mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah dan sanksi yang dikenakan kepada Kepala Sekolah adalah PP Nomor 53;

2. Ahli AULIA ANDRI;

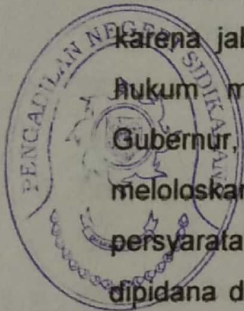
- Bahwa ahli adalah mantan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi menjadi ahli berdasarkan pengalamannya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bawaslu bekerja sesuai dengan ketentuan Bawaslu dan PKPU;
- Bahwa latar belakang ahli adalah disiplin ilmu politik;
- Bahwa pengawas pemilu harus melakukan pengawasan aktif, pengawasan administrasi pencalonan/daftar pemilu;
- Bahwa Pengawas Pemilu berhak mendapat salinan copy salinan pencalonan;
- Bahwa pengawas ketika mendapatkan berkas atau menemukan hal – hal yang tidak sesuai pengawas dapat melakukan klarifikasi;
- Bahwa salah satu fungsi pengawas itu adalah menilai, kalau diduga secara administrasi tidak sesuai bisa menjadikan hal tersebut temuan;
- Bahwa sepengetahuan ahli laporan itu disampaikan siapapun yang punya legal standing;

- Bahwa batas waktu untuk membuat laporan itu adalah 7 hari sejak diketahui;
- Bahwa apabila kita sudah meminta berkas tersebut ke masing-masing calon dan tidak diberikan, hal tersebut bukan kesalahan Panwas;
- Bahwa setahu ahli secara keseluruhan dalam dugaan pelanggaran dalam perkara ini Panwaslu sudah benar melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa ahli bekerja dalam bidang Pengawasan;
- Bahwa pelanggaran dalam pemilihan ada 3 yaitu Pelanggaran Administrasi, Pidana, Kode Etik;
- Bahwa yang dipakai untuk penerimaan laporan adalah perbawaslu dan UU No. 8 tahun 2015. Dan yang berkaitan dengan pidana juga diatur di UU NO.8 tahun 2015;
- Bahwa ahli tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang alur penanganan tindak pidana pemilihan;
- Bahwa apabila ada laporan wajib ditangani dengan waktu 3 hari plus 2;
- Bahwa apabila ada dugaan temuan wajib Panwaslu menindak lanjuti sesuai aturan baik administrasi, pidana, dan kode etik;
- Bahwa di perbahasan pertama apabila ditemukan dugaan tindak pidana dilimpahkan ke sentra gakkumdu dan apabila dugaan ada pelanggaran administrasi maka Panwaslu menyurati ke KPU dan KPU menindak lanjuti surat tersebut;
- Bahwa setelah laporan/temuan tersebut diterima kemudian gakkumdu melakukan tahap awal penyelidikan, ada dua atau tiga kali pembahasan;
- Bahwa apabila dari hasil penyelidikan tidak ada ditemukan tindak pidana sentra gakkumdu membuat laporan dan melaporkan kepada panwas kemudian dilakukan pembahasan panwas dan sentra gakkumdu apakah laporan tersebut dihentikan atau dilanjutkan ke tahap penyidikan, apabila dihentikan maka akan di umumkan secara terbuka dipasang dipapan pengumuman dan apabila ada pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU;
- Bahwa Penyidik Gakkumdu sifatnya pasif dimana Penyidik Gakkumdu bekerja berdasarkan adanya surat perintah tugas dari Panwas;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berapa hari masa penanganan nya apabila ada ditemukan pelanggaran;



3. Ahli REDYANTO SIDI, S.H.,M.H

- Bahwa saksi adalah ahli pidana bekerja sebagai dosen pada Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
- Bahwa saksi menerangkan menetapkan seseorang tersangka yaitu dilakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana dan bila dipenuhi unsur pidana maka ditingkatkan ke Penyidikan dan menemukan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014;
- Bahwa mengenai Praperadilan telah diatur di dalam KUHAP dimana yang berwenang atau yang menjadi objek pra peradilan adalah penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan;
- Bahwa terhadap Pasal 180 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 96.000.000.00 (sembilan puluh enam juta rupiah) " haruslah di lihat terlebih dahulu dengan pasal 7 dan pasal 45, apabila terbukti maka Pasal 180 ayat 2 tersebut terpenuhi;
- Bahwa didalam perkara ini karena ini bersifat khusus (Lex spesialis) ada aturan yang mengaturnya maka aturan yang di gunakan adalah aturan khusus yakni peraturan pemilu;
- Bahwa menurut ahli sebelum perkara ataupun laporan ditingkatkan kepenyidikan hal tersebut bukan merupakan objek praperadilan;
- Bahwa apabila suatu sekolah mengeluarkan suatu produk yang sama disekolah tersebut namun berbeda dengan sekolah yang lain yang dipersalahkan adalah sekolah yang menerbitkan surat tersebut;



- Bahwa yang diperiksa dipraperadilan adalah prosedur bukan pokok perkaranya sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya para Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2-1;
2. Fotocopy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2803/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tertanggal 28 Agustus 2017, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-2;
3. Fotocopy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2837/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Agustus 2017, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-3;
4. Fotocopy Formulir Model A1 Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 an. BENARI BUTARBUTAR, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Paslon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DEPRIWANTO SITOANG-AZHAR BINTANG nomor 45/Tim-Kampanye/DAIRI-1/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-5;
6. Fotocopy susunan Tim Kampanye/Pemenang Pasangan DAIRI (DEPRIWANTO SITOANG, ST., MM- AZHAR BINTANG, SH) Nomor

Urut 1, Pemilihan Bupati Wakil Bupati Dairi Periode 2019-2023, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-6;

7. Fotocopy Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar St. Yoseph II Medan nomor 25573 tanggal 31 Desember 1972 an. EDDY K. BRUTU yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang dari SMP Swasta Kristen Immanuel Medan nomor: 068/SMP/IM/E.2/2017 tanggal 05 Desember 2017 an. EDDY KELENG ATE BERUTU, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB dari SMA Negeri 3 Kota Bandung nomor: 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember 2017 an. EDDY BERUTU, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-9;

10. Fotocopy Formulir Model A3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 19/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 an. BENARI BUTARBUTAR, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-10;

11. Fotocopy Berita Acara Pleno Panwaslih Kabupaten Dairi nomor 055/BA-Pleno /PANWAS-03/29-06-2018 tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-11;

12. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada SUMANTRA SOLIN tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-12;

13. Photocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. SUMANTRA SOLIN tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-13;

14. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada DAVIT RIKARDO SILITONGA tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir

dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-14;

15. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. DAVIT RIKARDO SILITONGA tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-15;

16. Fotocopy Berita Acara Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Dairi Nomor: 17/BA-I/SG-KABUPATEN DAIRI/VI/2018 dan Laporan nomor 19/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 Ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi tanggal 29 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-16;

17. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 798/SPT/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti

T1.2-17;

18. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/75/VI/2018/Reskrim tanggal 29 juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-18;

19. Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor: SPT /189/VI/2018/Reskrim tanggal 29 juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-19;

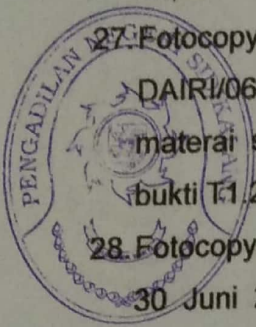
20. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada FREDDY tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-20;

21. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. FREDDY tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-21;

22. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada SUDIARMAN MANIK tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-22;



23. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. SUDIARMAN MANIK tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-23;
24. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada ZULVIKAR CANIAGO tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-24;
25. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. ZULVIKAR CANIAGO tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-25;
26. Fotocopy Surat Tugas nomor 800/ST/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 30 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-26;
27. Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor 799/SPT/PANWASLIH-DAIRI/06/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-27;
28. Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor 10/SG/Kab.Dairi/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-28;
29. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada EEN ROHAENI tanggal 02 Juli 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-29;
30. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. EEN ROHAENI tanggal 02 Juli 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-30;
31. Fotocopy Surat Pernyataan EEN ROHAENI tanggal 02 Juli 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-31;
32. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada WAHYUDIN, Spd tanggal 03 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan



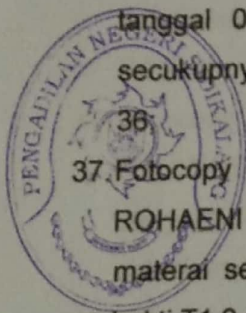
dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-32;

33. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. WAHYUDIN, Spd tanggal 03 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-33;

34. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Dairi kepada LILIS ROCHAENI, S.PD tanggal 03 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-34;

35. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. LILIS ROCHAENI, S.PD tanggal 03 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-35;

36. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Lanjutan kepada EEN ROHAENI tanggal 03 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-



37. Fotocopy Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji an. EEN ROHAENI tanggal 03 Juni 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-37;

38. Fotocopy Surat Pernyataan EEN ROHAENI tanggal 03 Juli 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-38;

39. Fotocopy Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Laporan 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-39;

40. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 03 Juli 2018 atas Dugaan Pelanggaran Pidana dengan Nomor Laporan 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-40;

41. Fotocopy Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Dairi Nomor: 18/BA-II/SG-KABUPATEN DAIRI/VI/2018 dan Laporan

nomor 19/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 Ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi tanggal 03 Juli 2018, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-41;

42. Fotocopy Berita Acara Pleno Panwaslih Kabupaten Dairi nomor 060/BA-Pleno/PANWAS-03/04-07-2018 tanggal 04 Juli 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-42;

43. Fotocopy Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor 19/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-43;

44. Fotocopy Surat Panwaslih Kabupaten Dairi nomor 1029/K.Panwaslih-03/PM.05.02/07/2018 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu tanggal 04 Juli 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti



45. Fotocopy Surat Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati Nomor 800/034/SMAN.3/BP3.Wil.IV tanggal 15 Januari 2018 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-45;

46. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 421.3/114/SMAN.3/BP3.Wil.IV tanggal 07 September 2017 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-46;

47. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 421.3/268/SMAN.3/BP3.Wil.IV tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda bukti T1.2-47;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas, para Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAMSWARDI SIHOTANG;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi;

- Bahwa saksi sendiri yang menerima Laporan dari Benari Butar Butar tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.35 wib, dan saat itu saksi menyerahkan formulir A1 kepada Pelapor untuk diisi sendiri tentang dugaan pelanggaran pemilihan yang akan dilaporkan, dan setelah diisi oleh Pelapor, selanjutnya saksi meregister dan menyerahkan surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Pelapor;
- Bahwa saksi pada saat menerima laporan saksi didampingi oleh Penyidik dan Jaksa, dan pada saat itu juga saksi bersama dengan Koordinator Divisi Pelanggaran Pidana (Kordiv PP) a.n. Pandapotan Rajagukguk, S.Th melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor;
- Bahwa yang di laporkan oleh Pemohon adalah KPU Kab.Dairi;
- Bahwa laporan Pemohon terkait mengenai perbedaan nama, tempat lahir di dalam ijazah Eddy Berutu;
- Bahwa Saksi setelah laporan diterima dan dilakukan klarifikasi kepada saksi-saksi yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa, selanjutnya di Kantor Panwas dilakukan Pembahasan I (Pertama) yang dilakukan oleh Panwas, Penyidik dan Jaksa dan saat itu diperoleh kesimpulan bahwa Laporan Benari Butar Butar diduga pelanggaran tindak pidana, dan perlu dilakukan penyelidikan oleh Penyidik dan saat itu dipersangkakan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Panwas menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk Penyelidikan kepada Penyidik Gakkumdu selama 5 (lima) hari terhitung laporan diterima, dan saat itu juga dibentuk 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim untuk berangkat ke SMA N 3 Kota Bandung dan 1 (satu) tim di Kab. Dairi untuk klarifikasi saksi-saksi, dan terhadap Pembahasan I (Pertama) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I (Pertama) yang ditandatangani oleh Panwas, Penyidik dan Jaksa;
- Bahwa tim 1 yang berangkat ke Provinsi Jawa Barat adalah untuk mengecek langsung ke SMU N 3 Kota Bandung tentang keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) a.n. Eddy Berutu dan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dimana saat itu yang berangkat ke Provinsi Jawa Barat adalah Sdra. Jadi Surirang, S.H (Ketua Panwas), Ristauli Sianturi, SE (Staf Panwas), Regen Manik, S.H (Penyidik) dan Dawin Sofian Gaja (Jaksa) sedangkan untuk tim 2 yang di Kabupaten Dairi, melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi dan



- kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 dilakukan Pembahasan ke-II (dua) di Kantor Panwas Kabupaten Dairi, yang dilakukan oleh Panwas, Penyidik dan Jaksa dan saat itu yang dibahas adalah Kajian Laporan yang dilakukan oleh Panwas dan juga Laporan Hasil Penyelidikan yang dilakukan Penyidik Gakkumdu dimana pada Pembahasan ke-II (dua) disimpulkan bahwa Laporan Sdra Benari Butar Butar di Hentikan karena tidak memenuhi Unsur Unsur Tindak Pidana Pemilihan dan hasil Pembahasan ke-II (dua) tertuang pada Berita Acara Pembahasan Pembahasan ke-II (dua) yang ditanda tangani oleh Panwas, Penyidik dan Jaksa;
 - Bahwa oleh karena kesimpulan dihentikan maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi tidak ada menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk Penyidikan kepada Penyidik Gakkumdu;

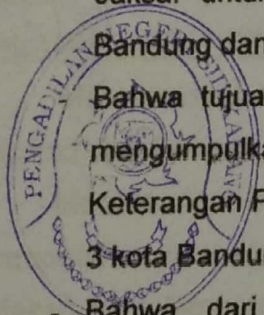
2. Saksi M.S.GANDA WINATA SEMBIRING, S.H;

Bahwa saksi bertugas di Kesatuan Polres Dairi sudah 14 (empat belas) Tahun dan menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Kesatuan Polres Dairi sudah selama 13 (tiga belas) Tahun hingga sampai sekarang;

Bahwa saksi mengetahui tentang prosedur Penghentian Penyidikan di internal POLRI;

- Bahwa prosedur Penghentian Penyidikan harus terlebih dahulu adanya terbitnya Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa dalam rangka Penyelidikan tidak ada diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan apabila perkara bukan merupakan tindak pidana, maka cukup memberikan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan kepada pelapor bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada saat Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2018 yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Dairi;
- Bahwa kewenangan Penyidik didalam Gakkumdu melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa Penyidik Gakkumdu sifatnya pendampingan;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Nomor: 019/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 an. Benari Butar Butar;
- Bahwa terhadap Laporan Benari Butar Butar telah di proses sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama antara Kapolri, Bawaslu RI dan Jaksa Agung RI;
- Bahwa terhadap Laporan Benari Butar Butar dilakukan Pembahasan I (Pertama) yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa Pemilihan, dan saat itu diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan oleh Panwaslu kepada Penyidik untuk melakukan Penyelidikan selama 5 (lima) hari terhitung Laporan diterima, dan pada saat Pembahasan I (Pertama) dibentuk 2 (dua) Tim, yaitu 1 (satu) Tim untuk berangkat ke Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) Tim untuk di Kabupaten Dairi untuk melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi;
- Bahwa yang berangkat ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah Jadi Surirang (Ketua Panwas) bersama 1 (satu) orang staf Panwas, Regen Manik, S.H dari Penyidik dan Dawin Sofian Gaja, S.H dari Jaksa. untuk melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N 3 Kota Bandung dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tujuan berangkat ke SMAN 3 Kota Bandung adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti seperti memastikan apakah Surat Keterangan Pengganti Ijazah a.n. Eddy Berutu dikeluarkan oleh SMAN 3 kota Bandung;
- Bahwa dari pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan Penyidik Gakkumdu di Kantor Panwas Kab. Dairi dilakukan Pembahasan ke-2 (dua) yang dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa, dan saat itu dilakukan Pembahasan ke-2 (dua) untuk melakukan Kajian Panwas dan Laporan Hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan pada saat itu disimpulkan bahwa Laporan Nomor : 019/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan;
- Bahwa karena laporan Pemohon dihentikan maka Panwas tidak ada menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyidikan kepada Penyidik Gakkumdu;



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2018 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai error in persona maka sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon I tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati eksepsi yang di ajukan oleh Termohon I, terhadap eksepsi tersebut haruslah dibuktikan dengan pembuktian, oleh karena pembuktian sudah masuk ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi ini sudah termasuk dalam pembuktian pokok perkara dalam perkara ini sedangkan pokok perkara belum diperiksa maka eksepsi harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguraikan di dalam dalil permohonannya yang pada pokoknya bahwa perbuatan atau tindakan-tindakan para Termohon, yang telah menghentikan penyidikan terhadap Surat Laporan Pemohon Nomor 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dengan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 180 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, jelas bertentangan dengan hukum, oleh karena itu penghentian penyidikan atas perkara aquo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan para Termohon agar melaksanakan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap Laporan Pemohon Nomor 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 serta menetapkan Tersangka Ketua/Anggota KPU Kabupaten Dairi atas

nama Sudiarnan Manik, Freddy Sinaga, Veryanto Sitohang, Jenny Ester Pandiangan dan Hartono Maha;

Menimbang, bahwa Termohon I atas dalil-dalil Permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, pada pokoknya telah menyangkalnya, dalam jawabannya pada pokoknya Termohon I terhadap laporan Pemohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dimana di temukan dua dugaan pelanggaran yaitu pelanggaran administrative pemilihan dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, terhadap dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan Termohon I telah melakukan Proses Penanganan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 14 tahun 2017, dimana terhadap laporan tersebut telah melalui proses yang meliputi penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 20 Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 sedangkan untuk dugaan Pelanggaran Pidana, telah diteruskan kepada Termohon II (SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Dairi) dimana Termohon II (SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Dairi) telah melakukan Pembahasan I dengan hasil kesimpulan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana diatur Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang lalu Termohon I mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Termohon II untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa terkait Laporan dugaan pelanggaran pidana tersebut Termohon II melakukan pembahasan II, dengan agenda mendengarkan hasil Kajian Panwaslih Kabupaten Dairi dan Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik Sentra

Gakkumdu. Dimana hasil Rapat Pembahasan II mendapatkan kesimpulan bahwa laporan Sdra. BENARI BUTAR-BUTAR di kantor Panwaslih Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 019/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, Dihentikan Karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;

Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan II (Kedua) terkait Laporan yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan Panwas Dairi berkesimpulan DIBENARKAN atau DIATUR dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Dalam Hal Suatu Laporan/Tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, berkesimpulan Pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan Laporan/Temuan;

Menimbang, bahwa Termohon II atas dalil-dalil Permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, pada pokoknya telah menyangkalnya, dalam jawabannya pada pokoknya:

Bahwa Penanganan Laporan Nomor: 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 ditangani dengan menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Bahwa Permohonan dari Pemohon yang mendalilkan Termohon menghentikan Penyidikan adalah mengada – ada dan tidak berdasar hukum.

- Bahwa terhadap Laporan NOMOR : 019/TM/PB/KAB/02.11/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sehingga bagaimana mungkin dilakukan penghentian penyidikan
- Bahwa Kajian dugaan pelanggaran, Laporan hasil penyelidikan pembahasan kedua dan berita Acara Pleno Panitia Pengawas pemilihan bukanlah Objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon yang perlu dibuktikan apakah benar para Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan sesuai dengan yang di dalilkan Pemohon? dan apakah perbuatan penghentian penyidikan yang dilakukan para Termohon tidak berdasarkan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah disangkal oleh para Termohon tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan hukum Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan telah dileges dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1a, P.2a, P.2b, P.2c, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang terhadap alat bukti tertulis tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan berkaitan dengan pembuktian dalil permohonan Pemohon maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi Ahli 3 (tiga) orang bernama Drs.Saut Aritonang, M.Hum, Aulia Andri dan Dr.Redyanto Sidi, S.H,M.H.yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing masing;

Menimbang. bahwa terhadap keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, maka pendapat ahli akan digunakan sebagai acuan dalam perkara ini dan sepanjang Hakim sependapat akan dijadikan pengetahuan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang bahwa para Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan telah dileges dan diberi tanda bukti T1.2-1 sampai dengan T1.2-47 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T1.2-1, T1.2-2, T1.2-3, T1.2-7, T1.2-8, T1.2-9, T1.2-44, T1.2-45, T1.2-46 dan T1.2-47 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang terhadap alat bukti tertulis tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan berkaitan dengan pembuktian dalil permohonan Pemohon maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, para Termohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Samswardi Sihotang dan M.S.Ganda Winata Sembiring yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing masing;

Menimbang terhadap keterangan saksi yang dipersidangan telah didengar dibawah sumpah maka sepanjang keterangan tersebut relevan dan berkaitan dengan perkara ini maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Praperadilan telah diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU – XII / 2014 Tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHP berbunyi “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang memperluas kewenangan pranata praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan serta penyitaan;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon perihal sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh para Termohon dimana didalam jawabannya para Termohon dalam melakukan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yaitu PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuat Peraturan bersama NOMOR 14 TAHUN 2016, NOMOR 01 TAHUN 2016 DAN NOMOR 013 / JA / 11 / 2016 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA dan PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan ditemukan fakta bahwa terhadap laporan Pemohon Nomor 019/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama Benari Butar-butar dengan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan yang mana terhadap laporan tersebut pemeriksaannya telah dihentikan oleh para Termohon dengan kesimpulan terhadap laporan Pemohon tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, dimana penghentian laporan tersebut masih dalam tahap **Penyelidikan** bukanlah **Penyidikan**;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan Pemohon telah dihentikan di dalam tahap penyelidikan, dan pihak para Termohon tidak ada melanjutkan ke tahap penyidikan maka terhadap laporan Pemohon, para Termohon tidak pernah melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dalil Pemohon didalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **penghentian penyelidikan** yang dilakukan oleh para Termohon bukanlah termasuk ke dalam objek praperadilan sebagaimana Pasal 77 KUHP, sehingga Hakim berpendapat dalil Permohonan Pemohon Praperadilan tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;



Demikian diputuskan pada hari ini **Jumat, tanggal 12 Oktober 2018** oleh **VINI DIAN AFRILIA P, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, yang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Sdk tanggal 12 September 2018, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MHD.IDHAM SIREGAR** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan di hadirinya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I serta Kuasa Termohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dto

Dto

MHD.IDHAM SIREGAR

VINI DIAN AFRILIA P, S.H.,M.H